



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 3 No. 1 Tahun 2026

Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional: Studi Kasus Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant di Hadapan ICC

Accountability for International Crimes: A Case Study of Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant Before the ICC

Laily Maghfiroh¹, Muhammad Dewanto Adi Saputra²

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Email; 2210611099@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Email; 2210611086@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penulis mengkaji peran International Criminal Court (ICC) dalam menjerat Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan serius. Meskipun Israel bukan pihak pada Statuta Roma, yurisdiksi ICC dapat diterapkan melalui status Palestina sebagai negara pihak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian menelaah kerangka hukum internasional, doktrin pertanggungjawaban individu, dan teori pertanggungjawaban komando yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Pembahasan menyoroti dasar hukum ICC, termasuk prinsip asas legalitas, yurisdiksi komplementer, serta unsur kejahatan perang dan kemanusiaan yang diaplikasikan untuk mendakwa kedua pemimpin tersebut sebagai co-perpetrator dalam konteks konflik bersenjata. Artikel juga menelaah pembentukan tanggung jawab komando terhadap pejabat militer dan sipil yang mengetahui atau seharusnya mengetahui pelanggaran hukum humaniter, namun gagal mencegah atau menghukum pelaku. Kasus ini memuat bukti pengakuan penggunaan Arahan Hannibal dan perintah strategis yang memperkuat dugaan niat dan kontrol efektif atas tindak kejahatan, yang menolak kekebalan jabatan politik. Kesimpulannya, ICC menerapkan prinsip pertanggungjawaban individu guna mengatasi impunitas dan mengukuhkan supremasi hukum internasional, meskipun menghadapi tantangan politik dan yuridiksi dalam penegakan keadilan atas kejahatan internasional dalam konflik Gaza.

Kata Kunci: Kejahatan Perang Gaza, Pertanggungjawaban Komando, International Criminal Court

ABSTRACT

The author examines the role of the International Criminal Court (ICC) in prosecuting Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant for alleged war crimes and crimes against humanity in Gaza that caused a severe humanitarian crisis. Although Israel is not a party to the Rome Statute, the ICC's jurisdiction is applied through Palestine's status as a state party. Using a normative juridical method, the study analyzes the international legal framework, doctrines of individual responsibility, and the theory of command responsibility regulated by the 1998 Rome Statute. The discussion highlights the ICC's legal basis, including the principle of legality, complementary jurisdiction, and the elements of war crimes and crimes against humanity used to charge the

two leaders as co-perpetrators in the context of an armed conflict. The article also examines the establishment of command responsibility for military and civilian officials who knew or should have known about violations of humanitarian law but failed to prevent or punish the perpetrators. The case contains evidence of the acknowledged use of the Hannibal Directive and strategic orders that strengthen the suspicion of intent and effective control over the criminal acts, rejecting immunity based on political office. In conclusion, the ICC applies the principle of individual responsibility to overcome impunity and affirm the supremacy of international law, despite facing political and jurisdictional challenges in enforcing justice for international crimes in the Gaza conflict.

Keywords: Gaza War Crimes, Command Responsibility, International Criminal Court (ICC)

1. Pendahuluan

Konflik bersenjata di Gaza yang melibatkan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant merupakan bentuk agresi militer dan konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina. Di bawah kepemimpinan keduanya, Israel melancarkan serangan yang menyebabkan banyak korban sipil, kerusakan infrastruktur, serta pengungsian massal di Gaza. Meskipun Israel bukan pihak dalam Statuta Roma, tindakan tersebut dinilai berpotensi memenuhi unsur kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi karena adanya pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Konflik ini menimbulkan krisis kemanusiaan serius serta memunculkan kembali perdebatan tentang pertanggungjawaban individu pejabat negara dan keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kasus ini menjadi ujian bagi penerapan prinsip *individual criminal responsibility* terhadap pemimpin politik yang memiliki kewenangan militer besar serta tantangan bagi komunitas internasional dalam menegakkan keadilan di tengah tekanan politik global (Cahyadi, 2025).

International Criminal Court (ICC) adalah lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk mengadili individu atau badan hukum yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional (*the most serious crimes of concern to the international community*). ICC berperan sebagai *“the missing link in the international legal system”* karena menjadi pelengkap dalam penegakan hukum internasional. Berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki empat jenis yurisdiksi, yaitu *personal jurisdiction* (berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili), *material jurisdiction* (berdasarkan jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta), *temporal jurisdiction* (berdasarkan waktu terjadinya kejahatan setelah ICC berdiri), dan *territorial jurisdiction* (berdasarkan lokasi terjadinya kejahatan dalam

wilayah negara pihak). Dalam menjalankan kewenangannya, ICC dapat bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melakukan penyidikan maupun penuntutan. Sesuai Pasal 13 huruf a Statuta Roma, yurisdiksi ICC dapat dijalankan apabila suatu negara pihak menyerahkan kasus kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 14. Dengan demikian, pelaksanaan yurisdiksi ICC sangat bergantung pada kerja sama antarnegara, terutama ketika negara pelaku tidak menjalankan kewajiban hukumnya dalam menuntut pelaku kejahatan internasional (Yuliartini dkk, 2020).

Tanggung jawab pidana individu merupakan dasar utama hukum pidana internasional. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998, setiap individu yang secara langsung melakukan, turut serta, memerintahkan, membantu, atau mendorong terjadinya kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Selain itu, Pasal 28 Statuta Roma menetapkan bahwa pemimpin militer atau atasan sipil juga dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan bawahannya apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukannya melakukan pelanggaran hukum humaniter dan gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut. Adapun tanggung jawab negara dalam hukum internasional publik berkaitan dengan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Jenewa 1949, terutama ketika suatu negara melakukan agresi atau lalai mencegah kejahatan yang dilakukan oleh aparatnya (Situngkir, 2018).

Benjamin Netanyahu adalah seorang politisi senior Israel yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dalam beberapa periode. Hal ini menjadikannya pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah politik negara tersebut. Ia berasal dari keluarga akademisi dan militer, serta memiliki latar belakang pendidikan di Amerika Serikat. Netanyahu dikenal sebagai tokoh sayap kanan dari Partai Likud yang memiliki pandangan nasionalis kuat dan berorientasi pada keamanan negara. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan kebijakan pertahanan yang tegas, pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, dan pendekatan keras terhadap kelompok militan Palestina. Dalam konflik Gaza, Netanyahu memainkan peran sentral sebagai pengambil keputusan utama atas operasi militer Israel. Kebijakannya yang agresif, termasuk serangan udara besar-besaran ke wilayah Gaza, kerap menuai kecaman internasional

karena dianggap menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan memperburuk krisis kemanusiaan di Palestina. Namun, di sisi lain, Netanyahu beralasan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya mempertahankan keamanan nasional Israel dari ancaman serangan roket dan kelompok bersenjata Hamas (BBC Indonesia, 2022).

Yoav Gallant adalah seorang politikus dan mantan perwira tinggi militer Israel yang lahir pada 8 November 1958 di Jaffa dari keluarga imigran Yahudi asal Polandia. Ia meniti karier panjang di militer Israel, Israel Defense Forces (IDF), termasuk menjabat sebagai Panglima Komando Selatan yang bertanggung jawab atas operasi di wilayah perbatasan Gaza. Setelah pensiun dari militer, Gallant memasuki dunia politik dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel pada tahun 2022. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat tertinggi pertahanan, Gallant memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis selama konflik Gaza, termasuk kebijakan operasi militer yang menyebabkan banyak korban sipil. Ia juga mengakui pernah memerintahkan pasukannya untuk menewaskan warga Israel yang disandera oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023, berdasarkan penerapan “Arahan Hannibal” yang kontroversial. Tindakannya tersebut menimbulkan kecaman luas dan menjadi salah satu dasar penyelidikan oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza (Tempo, 2024).

Direktif Hannibal merupakan doktrin militer rahasia yang dirancang oleh Tentara Pertahanan Israel (IDF) pada tahun 1986, yang berisi perintah untuk menggagalkan setiap upaya penculikan prajurit Israel dengan segala cara yang diperlukan, bahkan jika tindakan tersebut menimbulkan risiko terhadap keselamatan prajurit yang diculik (Al Jazeera, 2024). Kebijakan ini memberi wewenang kepada pasukan untuk melancarkan serangan besar terhadap kendaraan atau lokasi yang diduga membawa tawanan, meskipun di dalamnya terdapat tentara Israel yang masih hidup. Maka dari itu, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut sesuai dengan tanggung jawab komando (kernan, 2024).

Fakta pengakuan penggunaan bom dalam jumlah besar dan penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC menunjukkan adanya pergeseran penting dalam penegakan keadilan global. Hal ini menandakan bahwa jabatan politik tidak lagi menjadi tameng terhadap pertanggungjawaban pidana internasional. Kajian terhadap kasus Netanyahu

dan Gallant menjadi relevan untuk menelaah sejauh mana prinsip pertanggungjawaban komando diterapkan dalam hukum pidana internasional, serta bagaimana lembaga peradilan internasional berupaya menegakkan keadilan di tengah tekanan politik dan isu kedaulatan negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini ingin mengidentifikasi dasar hukum serta prinsip-prinsip yang digunakan oleh International Criminal Court (ICC) dalam menetapkan dugaan kejahatan internasional yang disangkakan kepada Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant terkait situasi di Gaza. Kedua, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana individual diatur dalam Statuta Roma 1998, khususnya terkait dengan mekanisme penjeratan pelaku, bentuk-bentuk tanggung jawab, dan aspek pengendalian efektif yang menjadi dasar pemidanaan dalam konteks kejahatan internasional. Dengan merumuskan kedua isu tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan hukum dan konstruksi pertanggungjawaban yang digunakan ICC dalam menangani kasus ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan dalam Statuta Roma 1998, Piagam Nuremberg, dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya; pendekatan konseptual untuk memahami doktrin pertanggungjawaban individu dan prinsip kekebalan pejabat negara dalam hukum pidana internasional; serta pendekatan kasus dengan menganalisis perkara yang melibatkan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant di hadapan *International Criminal Court* (ICC). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan internasional dan dokumen resmi ICC, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menilai penerapan prinsip pertanggungjawaban individu dalam konteks hukum pidana internasional.

3. Pembahasan

3.1. Dasar Hukum dan Prinsip yang Digunakan oleh International Criminal Court (ICC) dalam Menjerat Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas Dugaan Kejahatan Internasional di Gaza

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional merupakan kerangka hukum utama yang menjadi dasar putusan ICC dalam kasus ini. Statuta ini menetapkan ICC sebagai badan permanen yang berwenang untuk mengidentifikasi mereka yang bersedia melakukan tindakan paling serius yang dianggap internasional, seperti perang dan kemanusiaan. ICC berfungsi sebagai pengadilan pidana internasional yang memperkuat sistem peradilan nasional berdasarkan prinsip komplementaritas, yang berarti ICC hanya melakukan intervensi ketika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan proses hukum secara efisien (Auli, 2023). Dalam kasus Gaza, ICC mengadopsi yurisdiksi berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 12 Statuta Roma yang mengatur tentang kejahatan yang menjadi fokus pengadilan, yakni kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu syarat mutlak yurisdiksi adalah kejahatan tersebut harus terjadi di wilayah negara pihak yang menjadi anggota Statuta atau pelaku adalah warga negara dari negara pihak. Dalam hal ini, meskipun Israel bukan anggota Statuta, wilayah Palestina telah mengajukan keanggotaan ke ICC, sehingga yurisdiksi dianggap dapat diterapkan (Dhuara, 2021).

Aspek prinsip-prinsip hukum yang digunakan ICC juga mencakup asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Statuta Roma, yang menegaskan bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukum yang mengaturnya, serta definisi kejahatan harus diinterpretasikan secara ketat demi perlindungan tersangka. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak tersangka dari tindak sewenang-wenang. Selain itu, dalam perkara ini, prinsip tanggung jawab individu ditegaskan sesuai Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Roma yang menyatakan bahwa bukan hanya pelaku langsung, tapi juga mereka yang berada dalam posisi komando atau berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan bertanggung jawab atas tindakan tersebut, tanpa pengecualian status jabatan negara. Hal ini ditegaskan lewat tuduhan *co-perpetration* terhadap Netanyahu dan Gallant sebagai mereka yang memiliki otoritas dan kontrol dalam operasi militer yang menimbulkan dugaan kejahatan internasional (Dhuara, 2021).

Kejahatan perang merupakan istilah yang lebih tepat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Disebut sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanggar aturan hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan tanggung jawab individual. Unsur-unsur kejahatan perang meliputi unsur kontekstual, *actus reus*, dan *mens rea*. Kejahatan perang dapat terjadi dalam konteks konflik bersenjata dan hal ini diakui serta ditegaskan dalam berbagai kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap maupun yang tengah diproses di pengadilan internasional. Dalam kejahatan tersebut, *actus reus* terdiri dari dua bentuk, yaitu tindakan pelaku yang secara langsung dilarang oleh hukum, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut meskipun bukan tindakannya sendiri yang dilarang. Unsur *mens rea* sejauh ini belum memiliki definisi baku yang diakui secara umum sebagai hukum kebiasaan internasional. Satu pengecualian terdapat pada Pasal 30 Statuta Roma International Criminal Court yang menyajikan definisi *mens rea* khusus bagi kategori kejahatan di bawah yurisdiksi International Criminal Court. Namun, definisi ini tidak dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang bersifat umum (Khairani dkk, 2021)

Unsur kejahatan perang menurut Pasal 8 Statuta Roma sangat penting dalam penuntutan terhadap Netanyahu dan Gallant. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional, serta tindakan yang dilarang seperti penyerangan yang disengaja terhadap warga sipil, penggunaan kelaparan sebagai taktik perang, serta penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Penyelidik wajib membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan terjadi dalam konteks konflik bersenjata. Sedangkan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 Statuta Roma memerlukan adanya serangan yang sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil, terdiri atas tindakan seperti pembunuhan dan penganiayaan, dengan syarat serangan dilakukan secara meluas atau sistematis, dan pelaku menyadari bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan tersebut. Dalam kasus Netanyahu dan Gallant, keduanya didakwa sebagai pelaku bersama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan pembunuhan dan penganiayaan warga sipil di Gaza.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 2 (c) dan (e) Statuta Roma yang tunduk pada pembatasan Pasal 8 Ayat 2 (d) dan (l) yang bukan merupakan unsur kejahatan, unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Statuta Roma harus

dipahami dalam kerangka hukum internasional mengenai konflik bersenjata yang telah berkembang secara komprehensif. Terkait dua unsur terakhir dalam masing-masing kejahatan tersebut terdapat tiga poin utama, yakni tidak adanya persyaratan bagi pelaku untuk melakukan evaluasi hukum tentang keberadaan atau status konflik bersenjata maupun karakternya sebagai nasional atau internasional, tidak diperlukan kesadaran pelaku terhadap fakta yang menentukan karakter konflik tersebut, serta hanya ada kewajiban kesadaran terhadap situasi atau kondisi faktual yang menunjukkan atau menentukan adanya konflik bersenjata secara implisit.

Pasal 7 Statuta Roma menguraikan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, mencakup berbagai tindakan yang apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis dan meluas yang sengaja ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil tertentu. Unsur tersebut termasuk pembunuhan; pembasmian; perbudakan; deportasi atau pemindahan paksa penduduk; penahanan atau pembatasan kebebasan fisik secara kejam yang melanggar aturan dasar hukum internasional; penyiksaan; perbudakan seksual; prostitusi paksa; kehamilan paksa; sterilisasi paksa; dan bentuk pelanggaran seksual lain yang serius dan sebanding. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara kolektif berdasarkan kriteria politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana diatur dalam Ayat 3, ataupun dasar lain yang diakui secara universal sebagai tidak dapat diterima menurut hukum internasional, sehubungan dengan tindak kejahatan yang dirinci dalam ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan, penculikan dan penghilangan paksa individu, kejahatan apartheid, serta perlakuan tidak manusiawi lain yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau kerusakan serius terhadap tubuh, mental, maupun kesehatan fisik (Fernandes; Azmi, 2017).

Hal ini relevan dengan tuduhan yang dijatuhkan kepada Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant oleh ICC, yang mengacu pada dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dalam konflik bersenjata di Gaza, di mana unsur-unsur kontekstual, *actus reus*, dan *mens rea* menjadi parameter penting dalam menetapkan tanggung jawab pidana mereka sebagai individu dalam kejahatan perang yang diduga mereka lakukan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbuatan yang melanggar hukum humaniter ini tidak hanya dihukum berdasarkan tindakan langsung semata, tetapi juga

memperhitungkan akibat yang ditimbulkan serta kesadaran pelaku terhadap keadaan konflik bersenjata sesuai dengan ketentuan Statuta Roma.

Dalam hal ini, tuduhan yang dihadapkan kepada keduanya memerlukan pembuktian bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari konflik bersenjata, serta melibatkan serangan yang disengaja terhadap warga sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma. Netanyahu dan Gallant diduga melakukan atau mengarahkan serangan yang meluas dan sistematis yang menyebabkan pembunuhan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil di Gaza. Tindakan ini juga termasuk dalam ranah kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma. Unsur *mens rea*, yakni kesadaran pelaku atas tindakan dan dampaknya dalam konteks konflik, menjadi kunci dalam menetapkan tanggung jawab mereka sebagai pelaku bersama (*co-perpetrator*). Selain itu, tindakan yang diduga mereka lakukan, seperti penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah dan penggunaan kelaparan sebagai metode perang, mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Kasus ini menyoroti bagaimana hukum internasional berupaya menegakkan keadilan dengan menuntut pertanggungjawaban individu atas tindakan yang menyebabkan penderitaan besar dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata.

Penegakan hukum ICC terhadap kasus ini memperlihatkan penerapan prinsip hukum internasional yang kuat melalui pemenuhan unsur-unsur material dan mental dari kejahatan yang dituduhkan, serta mekanisme yurisdiksi yang tepat berdasarkan Statuta Roma. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya internasional untuk mengatasi impunitas melalui instrumen hukum permanen yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum internasional. Namun, tantangan politis dan yuridiksi dalam konteks konflik yang kompleks tetap menjadi hal yang harus dihadapi ICC secara seksama.

3.2. Konsep Pertanggungjawaban Komando Diatur dalam Statuta Roma 1998

Pertanggungjawaban komando merupakan prinsip dalam hukum pidana internasional yang menyatakan bahwa seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan tersebut, dan gagal mengambil langkah-langkah yang wajar dan perlu untuk mencegah atau menghukum pelaku. Prinsip ini memperluas tanggung jawab

individu, bukan hanya terhadap pelaku langsung (*direct perpetrator*), tetapi juga terhadap komandan, pejabat, atau pemimpin sipil yang memiliki kendali efektif atas pelaku kejahatan (Iryana; Leksono, 2018).

Kejahatan perang (*war crimes*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998 dan termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tindak pidana ini mencakup pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, antara lain pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penahanan tanpa dasar hukum, serta perampasan hak milik tanpa alasan militer yang sah. Selain itu, kejahatan perang tergolong sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, bersama tiga kejahatan internasional lainnya yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Ketentuan yang lebih rinci mengenai pelanggaran berat diatur dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 serta Pasal 85 Protokol Tambahan 1977, yang menegaskan adanya tanggung jawab negara maupun individu atas tindakan pelanggaran serius dalam konflik bersenjata.

Menurut Pasal 28 Statuta Roma 1998, tanggung jawab komando dibedakan atas dua kategori, yaitu komandan militer atau yang setara (*military commanders*) dan atasan sipil atau pejabat lainnya (*other superiors*). Komandan militer bertanggung jawab apabila memiliki *effective control* atas bawahannya, mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau telah melakukan kejahatan, dan gagal mencegah atau menghukum pelaku. Sementara itu, bagi atasan sipil, prinsipnya serupa, namun ukuran pengetahuannya lebih lunak, yakni cukup apabila “mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi” bahwa kejahatan sedang atau akan dilakukan. Pertanggungjawaban komando bersifat kelalaian (*omission liability*), tidak menghapus tanggung jawab pelaku langsung, dan hanya berlaku bagi individu (*natural persons*), bukan terhadap negara atau lembaga (Pasal 25 ayat 1 Statuta Roma).

Prinsip pertanggungjawaban komando menegaskan bahwa pejabat militer maupun sipil yang memiliki kendali efektif atas pasukan wajib bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan bawahannya. Dalam konflik di Gaza, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant memegang otoritas dan pengendalian atas operasi militer serta kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional. Keduanya

memiliki kapasitas untuk mengetahui, mencegah, atau menghentikan pelanggaran tersebut, namun gagal mengambil langkah yang diperlukan untuk menegakkan akuntabilitas. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Statuta Roma 1998, yang menegaskan bahwa seorang komandan atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui, atau seharusnya mengetahui, adanya kejahatan di bawah yurisdiksi Mahkamah namun tidak mengambil tindakan pencegahan atau penindakan yang memadai. Kasus yang dihadapkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menunjukkan penerapan prinsip hukum pidana internasional yang menuntut pejabat tinggi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan maupun kebijakan yang menimbulkan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan (Cahyadi, 2025).

Pengakuan Yoav Gallant mengenai penerapan “Arahan Hannibal” (Hannibal Directive). Kebijakan militer yang mengizinkan penggunaan kekuatan ekstrem untuk mencegah penawanan prajurit, meskipun berisiko menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil maupun militer sendiri, menjadi bukti kuat bahwa tindakan tersebut dijalankan dengan sepengetahuan dan persetujuan komando tertinggi. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesengajaan atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum humaniter, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan serangan terhadap warga sipil. Sementara itu, Netanyahu sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab komando sipil karena mengendalikan arah dan keputusan strategis militer. Kedua pemimpin tersebut memenuhi unsur *effective control* sebagaimana disyaratkan dalam teori pertanggungjawaban komando. Dengan demikian, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional atas tindakan pasukan Israel yang melanggar hukum perang, karena telah memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk mencegah, tetapi tidak mengambil langkah yang layak guna menghentikan atau menindak pelaku pelanggaran tersebut (Tempo, 2025).

Konsep ini bertujuan untuk mencegah impunitas dan memastikan bahwa posisi kekuasaan tidak menjadi perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan internasional. Prinsip ini menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada mereka yang memiliki otoritas dan kontrol atas tindakan bawahannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban komando menjadi instrumen

penting bagi ICC dalam menegakkan keadilan atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi yang dilakukan secara sistematis oleh negara atau aparatnya.

4. Kesimpulan

ICC menggunakan Statuta Roma 1998 sebagai dasar hukum utama dengan menerapkan yurisdiksi atas wilayah Palestina dan individu yang diduga bertanggung jawab. ICC menegaskan bahwa tindakan Netanyahu dan Gallant, termasuk blokade yang menyebabkan kelaparan sebagai metode perang serta serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil, memenuhi unsur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma. Prinsip pertanggungjawaban komando (Pasal 28) menjadi kunci, di mana keduanya diduga memiliki kendali efektif serta pengetahuan atas pelanggaran dan gagal mencegah atau menghukum pelaku di bawah otoritasnya. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC menegaskan bahwa posisi jabatan tidak melindungi dari tanggung jawab pidana atas kejahatan internasional. Meskipun Israel menolak yurisdiksi ICC dan menyatakan penolakan atas keputusan tersebut, tindakan ICC mencerminkan upaya menegakkan supremasi hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta mengatasi impunitas bagi pejabat tinggi negara dalam konflik bersenjata dengan dampak serius terhadap penduduk sipil Gaza.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Dhuara, R. (2021). Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 31.
- Fernandes, I., & Azmi, M. R. (2017). Telaah Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(2).
- HW, B. S., & Cahyadi, D. (2025). *Pertanggungjawaban pidana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas agresi militer Israel di Gaza berdasarkan Statuta Roma*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(4).

- Iryana, F. F., & Leksono, H. (2018). *Analisis kebijakan Presiden Duterte melakukan extrajudicial killing dalam memberantas narkoba di Filipina berdasarkan Statuta Roma 1998*. Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional), 4(1), 44–56.
- Izydorczyk, J. (2024). War crimes under the rome statute of the international criminal court. *Toruńskie Studia Polsko-Włoskie*, 243-251.
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 468202.
- Prasetyo, M. H. (2020). *Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional*. Gema Keadilan, 7(3), 115–138.
- Situngkir, D. A. (2018). *Pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional*. Litigasi, 19(1).
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya dalam perspektif hukum internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3), 208–219.

Halaman Web:

- Al Jazeera Staff. (2024, July 9). *Why did Israel deploy Hannibal Directive, allowing killing of own citizens?* Al Jazeera. Diakses pada 7 November 2025 melalui <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/9/why-did-israel-deploy-hannibal-directive-allowing-killing-of-own-citizens>
- Auli, R. C. (2023, September 5). Mahkamah Pidana Internasional, ini pengertian dan yurisdiksinya. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>. (Diakses pada tanggal 8 November 2025).
- BBC News Indonesia. (2022, November 3). *Benjamin Netanyahu: Siapa dia dan bagaimana pandangannya tentang Palestina serta Iran*. BBC News Indonesia. Diakses pada 7 November 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63495671>
- McKernan, B. (2024, July 7). *IDF used protocol that may have risked civilian lives in Hamas attack – report*. The Guardian. Diakses pada 7 November 2025 melalui <https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/07/israel-idf-hannibal-protocol-hamas-attack-haaretz>

- Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UAD. (2012, Februari 18). Pengadilan pidana internasional, from <https://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/>. (Diakses pada tanggal 10 November 2025).
- Tempo.co. (2025, 8 Februari). *Eks Menhan Yoav Gallant akui perintahkan bunuh warga Israel saat serangan 7 Oktober*. Tempo.co. Diakses pada 7 November 2025 melalui <https://www.tempo.co/internasional/eks-menhan-yoav-gallant-akui-perintahkan-bunuh-warga-israel-saat-serangan-7-oktober-1204399>